



P U T U S A N

Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawa Tepak RT 010 Rw 004.
Kel. Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib
Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan 28 November 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI S.H., M.H. & PARTNER, yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/ADV.J/SKB/23/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 148/SK/K/2023/ PN.Sak tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau:

Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) paket diduga narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 3 (tiga) bukuk catatan kecil penjualan sabu;
 - 1 (satu) hp android merk Vivo;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan sabu;
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Sak tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023, dan Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Sak tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permohonan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan relas tanggal 7 Juli 2023 bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 27 Juni 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 Juli 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.W4.U10/1428/HK.01/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2023, sedangkan putusan diucapkan tanggal 22 Juni 2023, yang berarti bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu 11 (sebelas) hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2)

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak, dengan alasan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Siak tidak mempertimbangkan bahwa pada saat penangkapan, Pembanding tidak melakukan transaksi jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana Pembanding mendapatkan narkotika tersebut dari Anggiat, di persidangan Pembanding tidak terbukti melakukan penjualan atau menyerahkan narkotika kepada orang lain, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pembanding terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak terbukti di persidangan, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Siak tidak mempertimbangkan tidak didapatinya transaksi jual beli atau perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tersebut bukan milik Pembanding, melainkan milik Anggiat Sinaga (belum tertangkap). Bahwa selama persidangan Pembanding telah memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit, Pembanding menyesali perbuatannya, akan tetapi tidak menjadi pertimbangan bagi *Judex Factie* sebagai hal yang meringankan, dan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 112 ayat (1) karena Pembanding ditangkap sendiri, dan tidak sedang transaksi, hanya terbukti Pembanding tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika.

Oleh karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding atas nama SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO tersebut;
2. Membatalkan putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Siak No.123/Pid.Sus/2023/PN Sak yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Memutuskan bahwa Pembanding SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak No. 123/Pid.Sus/2023/PN Sak;
2. Memutuskan bahwa Pembanding terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sampai dengan saat putusan ini dibacakan Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan ditangkapnya Saksi Rudianto Als Cemeng, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket sabu, yang menurut Saksi Rudianto Als Cemeng sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diselipan tempat tidur dikamar Terdakwa sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas)

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu, dan barang bukti lain berupa 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan sabu, 1 (satu) HP Android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa, untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 19 (sembilan belas) paket sabu tersebut dari Anggiat Sinaga pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Terdakwa memperoleh sabu pada saat itu seberat $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Simpang Buana, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa memecah $\frac{1}{2}$ kantong sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sejumlah 19 (sembilan belas) paket sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Anggiat Sinaga menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Simpang Buana, kemudian Terdakwa menyuruh Wakwok pergi ke Simpang Buana untuk mengambil sabu yang telah diletakan Anggiat Sinaga tersebut. Setelah Wakwok menemukan sabu yang dimaksud, kemudian Wakwok menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sabu sudah ditemukan, kemudian Terdakwa menyuruh Wakwok mengantarkan sabu tersebut kepada Rudianto Als Cemeng yang sudah menunggu di simpang Astra, Setelah Wakwok mengantarkan sabu kepada Saksi Rudianto Als Cemeng, kemudian Wakwok datang kerumah Terdakwa memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rudianto Als Cemeng untuk memastikan telah menerima sabu yang diantar oleh Wakwok, dan dijawab oleh Saksi Rudianto Als Cemeng bahwa dia telah menerima sabu dari Wakwok;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Anggiat Sinaga untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Rudianto Als Cemeng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Wakwok untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Rudianto Als Cemeng dengan diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Nomor: 706/BB/XI/ 10242/2022, tanggal 28 November 2022, dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkus 2.31 gram dan berat bersih 3.7 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Anggiat Sinaga sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket, dan sebagian sudah Terdakwa jual, dan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu, yang diakui Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yang memperkuat bukti bahwa Terdakwa menjual sabu yaitu 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan sabu, serta uang hasil penjualan sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga ternyata Terdakwa bahwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika antara

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggiat Sinaga sebagai penjual sabu dengan Saksi Rudianto Als Cemeng sebagai pembeli, dimana Saksi Rudianto Als Cemeng memesan sabu kepada Anggiat Sinaga sebanyak 25 (dua puluh lima) paket, dan Terdakwalah yang disuruh Anggiat Sinaga mengambil sabu tersebut yang telah diletakkan Anggiat Sinaga di Simpang Buana dan mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Rudianto Als Cemeng yang menunggu di Simpang Astra dengan mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun bukan Terdakwa langsung yang menjemput dan mengantarkan sabu tersebut, melainkan Terdakwa menyuruh seseorang bernama Wakwok dengan memberi upah kepada Wakwok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa hanya memastikan dengan menelpon Saksi Rudianto Als Cemeng menanyakan apakah sabu yang diantarkan Wakwok sudah diterima, dan dibenarkan oleh Saksi Rudianto Als Cemeng;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa saat penangkapan setelah ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, sebanyak 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram, dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau, dengan No.Lab: 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Sumaryoto Als Bobi Bin Ngano mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak dengan alasan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Siak tidak mempertimbangkan bahwa pada saat penangkapan Pembanding tidak melakukan transaksi jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana Pembanding mendapatkan narkotika tersebut dari Anggiat,

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tidak terbukti melakukan penjualan atau menyerahkan narkotika kepada orang lain, narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tersebut bukan milik Pembanding melainkan milik Anggiat Sinaga (belum tertangkap). Bahwa selama persidangan Pembanding telah memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit, Pembanding menyesali perbuatannya, akan tetapi tidak menjadi pertimbangan bagi *Judex Factie* sebagai hal yang meringankan, dan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 112 ayat (1) karena Pembanding ditangkap sendiri dan tidak sedang transaksi, hanya terbukti Pembanding tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsionalitas, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkoba, Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkoba yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3 UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba), serta tujuan dibuatnya undang-undang narkoba, antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba (Pasal 4 UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkoba** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa yaitu netto 3,7 gram, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya,

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pidana penjara yang dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023 haruslah diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP jo Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan sabu;
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PBR.